



PENETAPAN

Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

CRISPINA AGNES TRIHASTUTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir :
PASuruan, 23-11-1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama
Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Teluk Banyubiru 11 RT/RW
004/005, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 April
2022 dibawah Register Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mlg, pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Malang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 218/2001 tertanggal 15 September 2001, tertulis atas nama GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut, Pemohon dikarunia seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2002 tertanggal 1 November 2002 disitu tertulis telah lahir **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Baptis LB : IX Pg : 108 Nu : 62/2009 tertanggal 2 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Albertus Malang tertulis atas nama **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Marsudi Siwi Malang dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20539734 tertanggal 29 Mei 2019 tertulis atas nama **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 3573011410020006 tertulis atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2002 tertanggal 1 November 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis telah lahir **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon dan Surat Baptis ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2002 tertanggal 1 November 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis telah lahir **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2002 tertanggal 1 November 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis telah lahir **FARREL EDRIC**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



WIJANARKO anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3573016311730005, atas nama **CRISPINA AGNES TRIHASTUTI**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3573011410020006 atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti**P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573011108150009, atas nama kepala keluarga GALUNG NURSANDY WIJANARKO, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 413/2002 tertanggal 1 Nopember 2002 atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti
..... **P-4**
5. Foto copy Kutipan Ijazah Nomor: 20539734 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO**, yang telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti**P-5** ;

6. Foto copy Surat Baptis LB:IX Pg:108 Nu:62/2009 atas nama **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** , yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti**P-6** ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ELIZA EDMA ASRI.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dengan nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** yang kemudian Saksi ketahui ternyata sudah mengganti nama baptisnya yaitu **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri **GALUNG NURSANDY WIJANARKO** dan **AGNES TRIASTUTI** diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri **GALUNG NURSANDY WIJANARKO** dan **AGNES TRIASTUTI** , karena adanya perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah anak Pemohon dengan dokumen lainnya sehingga Pemohon bermaksud merubahnya untuk menghindari terjadinya hambatan pengurusan surat-surat dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut ;

2. Saksi **TJONG,TOMY JUNIANTO CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dengan nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** yang kemudian Saksi ketahui ternyata sudah mengganti nama baptisnya yaitu **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** ;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI , karena adanya perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah anak Pemohon dengan dokumen lainnya sehingga Pemohon bermaksud merubahnya untuk menghindari terjadinya hambatan pengurusan surat-surat dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 413/2002 yang semula tertulis atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-6 dan 2(dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga)** beserta keterangan saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teluk Banyubiru 11 RT/RW 004/005, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4 (Kutipan Akta Kelahiran)** menerangkan bahwa **FARREL EDRIC WIJANARKO** lahir di Malang pada tanggal 14 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4 (Kutipan Akta Kelahiran)** dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa benar Pemohon anak laki-laki dari GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI lahir di Malang pada tanggal 14 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Surat Baptis)** menerangkan bahwa anak pemohon dari GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI pada tanggal 26 April 2009 telah dilaksanakan baptisan di Gereja Katholik "ST .Albertus " Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 413/2002 yang semula tertulis atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon yang semula tertulis atas nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata Orangtua pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasi atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi Eliza Edma Asri, dan TJONG, TOMY JUNIANTO CHANDRA yang menyatakan perubahan nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI adalah hanya karena adanya perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen lainnya, sehingga perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hambatan pengurusan surat-surat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah/diganti menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan UU No.23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2002

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 November 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis telah lahir **FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI diubah menjadi **FRANSISCUS FARREL EDRIC WIJANARKO** anak pertama laki-laki sah dari suami istri GALUNG NURSANDY WIJANARKO dan AGNES TRIASTUTI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 , oleh GUNTUR KURNIAWAN , S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 25 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, SULISTYONINGSIH, S.H Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTYONINGSIH, S.H

GUNTUR KURNIAWAN , S.H.,

Biaya-biaya:

- PNBP pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)